

Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,07/06/2024

TANA PASER – Bupati Paser Fahmi menyampaikan paparan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser 2023 di hadapan Rapat Paripurna DPRD Paser.

Dalam rapat itu, banyak rincian yang disampaikan Bupati Fahmi. Di antaranya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Paser Tahun Anggaran 2023 yang telah diperiksa BPK Perwakilan Kaltim. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP terhadap Kabupaten Paser ini yang ke-11 kalinya.

Opini ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik. “Kami harapkan komitmen ini untuk tetap selalu dipertahankan dan ditingkatkan, komitmen dan kecakapan dari pemimpin beserta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Paser,” jelasnya.

Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,73 triliun lebih atau sekitar 104,64 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3,56 triliun lebih.

“Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,13 triliun lebih, terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar Rp599,62 miliar lebih atau sekitar 19,15 persen,” kata Fahmi, Kamis (6/6).

Dia menyebut pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer (dana perimbangan) baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kaltim merupakan bagian

terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan, yakni mencapai 91,74 persen.

Sementara untuk belanja, sampai akhir Desember 2023, pengeluaran belanja terealisasi sebesar Rp4 triliun lebih atau 88,77 persen dari total alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp4,51 triliun lebih.

Fahmi juga menjelaskan pembiayaan selama 2023, yaitu transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Pada Anggaran 2023, pembiayaan diprediksi sebesar 966,60 miliar rupiah lebih dengan realisasi penerimaan pembiayaan 100 persen. “Pada Tahun Anggaran 2023, tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp676,09 miliar lebih,” kata Fahmi.

Pemkab Paser akan mengoptimalkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)ⁱ sebesar 676,09 miliar rupiah lebih untuk pembangunan infrastruktur daerah guna mewujudkan Paser MAS (Maju Adil dan Sejahtera).

SiLPA tersebut terdiri dari total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,73 triliun lebih, dikurangi total realisasi belanja sebesar Rp4 triliun lebih, sehingga defisit sebesar minus Rp275,51 miliar lebih, ditambahkan pembiayaan *netto* sebesar Rp951,60 miliar lebih, sehingga SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp676,09 miliar lebih.

Dengan semakin kompleksnya kegiatan dan program pembangunan yang dihadapi dan laksanakan serta dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana, pemerintah daerah dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang mendesak khususnya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten.

Hal tersebut menuntut semua untuk bekerja lebih keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju Paser MAS.

(adv/jib/kri)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD, 07/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

2. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
3. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.